



P U T U S A N
Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Awek, 17 Maret 1985, Pekerjaan PNS (Perawat Puskesmas Sompak), Agama Kristen, Beralamat di Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LAMRAN, SH,- MASTOTO, SH.**, pekerjaan Advokat, kewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Advokat Lamran, SH & Rekan, beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gang. Arjuna No 82 RT.010/RW.005 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Hp. 0852 1539 0738, dengan alamat *email* dalam *e-court*: *advokat.lamran@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 09 Agustus 2022;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Metro, 10 Juni 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Beralamat di Kabupaten Landak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal **16 Agustus 2022** dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Gunung Batu Awek yang bernama Pdt. MARLIANUS KASMAN, pada tanggal 10 Oktober 2010, sesuai Surat Nikah Register Nomor : 001/SN/PPIK AWEK/2010, 10 Oktober 2010, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108CPK2707201102361 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 28 Juli 2011;

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan tinggal di Dusun Sabadak RT.003/RW.001 Desa Sompak Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK XX, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Mei 2011, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLU2707201145850 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 28 Juli 2011;
5. Bahwa, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 karena percekcohan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2016, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2017 sampai saat gugatan perceraian ini diajukan sampai sekarang atau kurang lebih 5 (lima) tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa mengingat seorang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK XX, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Mei 2011, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLU2707201145850 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 28 Juli 2011 masih berusia 11 (sebelas) tahun dan dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat yang merupakan ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;
7. Bahwa, oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pekerjaan sebagai Perawat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menanggung beban berat pernikahan yang Penggugat dengan Tergugat jalani, maka pada 14 Juni 2021 sesuai Surat Perintah Tugas dari atasan Penggugat Nomor : 094/2579/SPT/PKM-SMK/VI/2021, Penggugat di minta

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus Ijin Perceraian di Dinas Kesehatan Kabupaten Landak dan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, Permohonan Ijin Cerai Penggugat dilanjutkan kepada Bupati Landak Up. Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Landak, dan atas permohonan Ijin Cerai Penggugat tersebut telah dikabulkan, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor : 887/149.a/BKSDM-C, tentang Pemberian Ijin Percerian, tanggal 21 Oktober 2021;

8. Bahwa, gugatan Penggugat ini sudah sesuai dengan pasal 19 UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dengan berpedoman pada UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya pada pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f, Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 ayat (2) huruf b yang berbunyi **:"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"**.

9. Bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan uraian – uraian yuridis diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Gunung Batu Awak yang bernama Pdt. MARLIANUS KASMAN, pada tanggal, 10 Oktober 2010, sesuai Surat Nikah Register Nomor :

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/SN/PPIK AWEK/2010, 10 Oktober 2010, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108CPK2707201102361 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 28 Juli 2011, putus karena perceraian;

3. Menetapkan hak asuh kepada Penggugat untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK XX, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Mei 2011, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLU2707201145850 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 28 Juli 2011 yang masih berusia 11 (sebelas) tahun dan dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat yang merupakan ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa perceraian perkawinan tersebut diputuskan, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini,-

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aguo Ex Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Agustus 2022, tanggal 31 Agustus 2022 dan tanggal 14 September 2022 telah dipanggil

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditetapkan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Abdullah dan Saksi Uni Sulastri;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6108135703850003, tertanggal 19 Februari 2015, An.xxx, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108130702110002 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah antara xx dengan xxx Nomor 001/SG/GPPIK A WEK/2010, tertanggal 10 Oktober 2010, diberi tanda P-3;
4. A. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara xx dengan xxx Nomor 6108CKP270720112361, tertanggal 28 Juli 2011, diberi tanda P-4A;
B. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Edy Fahrudin dengan Herlini Nomor 6108CKP270720112361, tertanggal 28 Juli 2011, diberi tanda P-4B;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Anak, Nomor 6108CLU2707201145850, tertanggal 28 Juli 2011, diberi tanda P-5;
6. A. Fotocopy Surat Perintah Tugas An. XX Nomor : 094/2579/SPT/PKM-SMK/VI/2021 yang dikeluarkan puskesmas sompak tertanggal 14 Juni 2021, diberi tanda P-6A;
B. Fotocopy Permohonan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor : 800/576/PKM-SMK/VI/2021, tertanggal 14 Juli 2021, diberi tanda P-6B;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Berita Acara An. XX Nomor: 800/059/BKPSDM-C yang dikeluarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanggal 27 September 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Putusan Bupati Landak Nomor: 887/149.a/BKPSDM-C tentang pemberian izin perceraian An. Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Bupati Landak pada tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6108130702110002, tertanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga demikian alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Kasnem** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk dapat bercerai dengan suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus pada tanggal 10 Oktober 2010;
 - Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sompak;
 - Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Abyan Mufid;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Ngabang karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
 - Bahwa pada awal pernikahan Tergugat bekerja sebagai kontraktor namun saat ini Tergugat sudah tidak mempunyai penghasilan lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di selesaikan secara kekeluargaan namun tetap tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2017 karena Tergugat jarang pulang ke rumah, dan Tergugat benar-benar sudah tidak pulang sejak tahun 2021 dan sampai saat ini tidak pernah ketemu lagi; Bahwa pada awal pernikahan Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi lama kelamaan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari adalah Penggugat;

2. **Kaslem** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk dapat bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sompak;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Abyan Mufid;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Ngabang karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa pada awal pernikahan Tergugat bekerja sebagai kontraktor namun saat ini Tergugat sudah tidak mempunyai penghasilan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di selesaikan secara kekeluargaan namun tetap tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2017 karena Tergugat jarang pulang ke rumah, dan Tergugat benar-benar sudah tidak pulang sejak tahun 2021 dan sampai saat ini tidak pernah ketemu lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berpacaran;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah ke istri dan anaknya lagi;
- Bahwa setau Saksi tidak ada pihak ketiga yang merusak hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi lama kelamaan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berawal dari tahun 2012 karena Tergugat yang sebelumnya bekerja sebagai kontraktor tidak lagi berpenghasilan sama seperti sebelumnya sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR / 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR / 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
- Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnyanya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;



2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Surat Nikah antara Edy Fahrudin dengan Herlini Nomor 001/SG/GPPIK A WEK/2010, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen pada tanggal 10 Oktober 2010 di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Gunung Batu Awek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4A berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Edy Fahrudin dengan Herlini Nomor 6108CKP270720112361, tertanggal 28 Juli 2011 yang dikuatkan pula oleh keterangan Saksi yang hadir dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Gunung Batu Awek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri,"* sedangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi istri dan anaknya serta Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini sudah pula dilakukan upaya merukunkan kembali sebagaimana bukti surat P-7 berupa Fotocopy Berita Acara An. Herlini Nomor: 800/059/BKPSDM-C yang dikeluarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanggal 27 September 2021 yang dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Saksi, namun pertemuan tersebut tidak dapat merukunkan kedua pasangan suami istri tersebut untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan langsung untuk melangsungkan perceraian sebagaimana bukti P-6 A berupa Surat Perintah Tugas, dan bukti P-6 B berupa Fotocopy Permohonan Cerai antara Herlini dengan Edy Fahrudin, Nomor : 800/576/PKM-SMK/VI/2021, tertanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Landak telah mendapatkan izin dari Bupati Landak untuk melangsungkan perceraian sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya perkawinan itu bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut juga maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok masalah dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat (HERLINI) dengan Tergugat (EDY FAHRUDIN) dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Gunung Batu Awak yang bernama Pdt. MARLIANUS KASMAN, pada tanggal, 10 Oktober 2010, sesuai Surat Nikah Register Nomor : 001/SN/PPIK AWEK/2010, 10 Oktober 2010, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108CPK2707201102361 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 28 Juli 2011, putus karena perceraian dapat dikabulkan sebagaimana telah Majelis pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu menetapkan hak asuh kepada Penggugat untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ABYAN MUFID, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Mei 2011, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLU2707201145850 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 28 Juli 2011 yang masih berusia 11 (sebelas) tahun dan dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat yang merupakan ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga No. 6108130702110002 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor: 6108CLU2707201145850 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai anak yang belum dewasa Bernama Abyan Mufid;

Menimbang, bahwa Anak yang Bernama Abyan Mufid tersebut saat ini tinggal dan diasuh serta dibiayai oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor: 6108CLU2707201145850 anak yang Bernama Abyan Mufid lahir pada tanggal 29 Mei 2011 dan saat ini berumur 11 (sebelas) tahun sehingga Anak tersebut belumlah dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut belum dewasa dan masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak tersebut melekat pada ibu kandungnya yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa perceraian perkawinan tersebut diputuskan, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka seseorang yang telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang sah, wajib melaporkan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba



- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

(2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 angka (2) peraturan presiden diatas disebutkan “dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta...” hal tersebut mengungkapkan bahwa kalimat “dalam hal pemohon” dapat dimaknai bahwa seseorang yang menginginkan pencatatan perceraian haruslah memenuhi ketentuan angka (1) tersebut diatas, yang mana kata “Pemohon” yang dimaksud dalam aturan tersebut dapat disamakan dengan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”, sehingga yang wajib melaporkan peristiwa penting berupa perkawinan tersebut adalah penduduk yang mengalami peristiwa penting tersebut (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitumnya meminta memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat yang mana Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Landak dan Perkawinan dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 3 Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum keempat terkait dengan biaya perkara, oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum kelima dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua hingga keempat dikabulkan maka petitum kesatu yaitu mengabulkan seluruh gugatan harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon lainnya, oleh karena tidak ada relevansinya lagi dalam pembuktian, maka patutlah untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) Gunung Batu Awek yang bernama Pdt. MARLIANUS KASMAN, pada tanggal, 10 Oktober 2010, sesuai Surat Nikah Register Nomor : 001/SN/PPIK AWEK/2010, 10 Oktober 2010, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108CPK2707201102361 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 28 Juli 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak XX, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Mei 2011, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLU2707201145850 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 28 Juli 2011, berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa perceraian perkawinan tersebut diputuskan, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H. dan Hario Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H

Hario Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp750.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp870.000,00;

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba